



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH

Nomor : 05321-05/PM/P2/1.824.271

1. Nama Perusahaan : PT. KAMINE ELMAC INDOPRO
2. Nama Penanggung Jawab & Jabatan : SUGIANTO GUNAWAN THAMRIN - Direktur Utama
3. Alamat Perusahaan : Jl. Raya Cipayung Setu No. 09 RT. 005/004
Kel. Cilangkap, Kec. Cipayung
Jakarta Timur 13870
4. No. Telp. : (021) 8448527 Fax. : (021) 8448528
5. Kekayaan Bersih Perusahaan (Tidak Termasuk Tanah & Bangunan) : Rp. 2.000.000.000,-
6. Kelembagaan : Sub-Distributor, Eksportir, Importir.
7. Kegiatan Usaha(KBLI) : 4669.
8. Barang/Jasa Dagangan Utama : Alat Laboratorium, Farmasi, Kedokteran, Bahan dan Barang Kimia Dasar.

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN INI BERLAKU DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MENJALANKAN USAHANYA SESUAI ISI IZIN INI DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.

SIUP ini diberikan dengan ketentuan :

1. Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan kepada Pejabat Penerbit SIUP.
2. SIUP akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan/ Peraturan perizinan yang berlaku di bidang usaha perdagangan.

SIUP ini dilarang digunakan untuk melakukan :

- a. Kegiatan usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/ atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP.
- b. Kegiatan usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game) atau
- c. Kegiatan usaha perdagangan lainnya (selain butir a dan b) yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.



Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 23 September 2013
Pendaftaran Ulang Tanggal : 18 Juni 2018

